



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Komisi Pemilihan Umum, Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi Benturan Kepentingan. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap pihak di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat wajib melakukan pencegahan, pelaporan, dan penanganan benturan kepentingan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan / Pencegahan
1	Hubungan keluarga/afiliasi dengan bakal calon atau peserta Pemilu/Pemilihan	Anggota KPU Provinsi/ Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Hubungan afiliasi/kekerabatan	Surat Pernyataan Potensi BK, recusal, tidak terlibat dalam keputusan
2	Keterlibatan dalam kegiatan politik atau organisasi berafiliasi dengan peserta Pemilu	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Kepentingan pribadi	Pelaporan, pembatasan peran, pengalihan tugas
3	Penunjukan narasumber/sosialisator berdasarkan hubungan pribadi	Pejabat/Pegawai pelaksana	Hubungan pertemanan	Pelaporan, pengalihan kewenangan
4	Penanganan pengaduan oleh pegawai yang memiliki hubungan sosial dengan pihak terlapor	Pegawai penanganan pengaduan	Hubungan sosial	Pengalihan penanganan
5	Keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa dengan penyedia yang memiliki hubungan pribadi	Pejabat pengadaan	Hubungan afiliasi	Dikeluarkan dari tim pengadaan
6	Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Penyalahgunaan wewenang	Larangan, pembinaan, pengawasan

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan / Pencegahan
7	Penilaian kinerja terhadap bawahan yang memiliki hubungan keluarga	Pejabat struktural	Hubungan keluarga	Penunjukan penilai pengganti
8	Penentuan honorarium kegiatan yang melibatkan dirinya sendiri	Pejabat/Pegawai pelaksana	Kepentingan pribadi	Tidak dilibatkan dalam penetapan
9	Penyusunan laporan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan sendiri	Pegawai pelaksana	Konflik objektivitas	Review atasan
10	Hubungan keluarga dengan penyedia jasa kegiatan	Pejabat/Pegawai terkait	Hubungan afiliasi	Penggantian penyedia/pengalihan tugas
11	Pemanfaatan informasi internal untuk kepentingan pihak luar	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Penyalahgunaan informasi	Pembatasan akses
12	Perangkapan jabatan yang mempengaruhi independensi	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Perangkapan jabatan	Evaluasi & penyesuaian tugas
13	Penugasan pegawai berdasarkan kedekatan pribadi	Pejabat penugasan	Hubungan pertemanan	Penataan berbasis kompetensi
14	Tekanan tokoh masyarakat yang memiliki hubungan personal	Anggota/Pejabat KPU Provinsi	Pengaruh eksternal	Keputusan kolektif
15	Penentuan rekanan kegiatan yang memiliki kepentingan pribadi	Pegawai pelaksana	Kepentingan pribadi	Pengalihan tugas

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan / Pencegahan
16	Hubungan emosional non-keluarga dengan pihak berkepentingan dalam tahapan Pemilu	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Hubungan afiliasi personal	Pelaporan potensi BK, pembatasan keterlibatan
17	Loyalitas atau keterikatan masa lalu dengan partai politik, peserta Pemilu dan atau organisasi	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Riwayat afiliasi	Deklarasi potensi BK, tidak dilibatkan pada tahapan terkait
18	Ikatan kedaerahan (nagari, suku, atau kaum) yang mempengaruhi objektivitas	Pejabat/Pegawai KPU Provinsi	Hubungan sosial budaya	Pelaporan potensi BK, keputusan kolektif
19	Melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sendiri	Pejabat/Pegawai pelaksana	Konflik kepentingan struktural	Penunjukan evaluator independen
20	Ketergantungan berulang pada mitra kerja, narasumber, atau penyedia tertentu	Pejabat/Pegawai pelaksana	Preferensi tidak objektif	Rotasi mitra, pengawasan pimpinan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT

**Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**

A. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Penyelenggara Negara
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

1. Penyelenggara Negara yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja ditembuskan kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.
2. Penyelenggara Negara yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan:
 - a. dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan; dan
 - b. mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan kepada yang bersangkutan.

B. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Pimpinan Unit Kerja

1. Tindakan penanganan Benturan Kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah Penyelenggara Negara melaporkan situasi benturan kepentingan, yaitu sebagai berikut:
 - a. pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
 - c. membatasi akses Penyelenggara negara tersebut atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;

- d. mutasi Penyelenggara Negara tersebut ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
 - e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan/atau
 - f. pengunduran diri Penyelenggara Negara tersebut dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

